



**PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**





LURAH GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIKARTO,

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), tambahan lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap

- Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
 13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22);
 17. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2);
 18. Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2019 Nomor 3);
 19. Peraturan Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2020 Nomor 4);
 21. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tambahan Tunjangan Penghasilan Lurah, Pamong

- dan Staf Pamong Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2021 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girikarto Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 9);
 23. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 4);
 24. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 6 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Kalurahan Bersama, (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2022 Nomor 6);
 25. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2023 Nomor 4);
 26. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
 27. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girikarto Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 2);
 28. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Girikarto kepada BUMKal Bangun Karya Girikarto (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 4);
 29. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Girikarto kepada BUMKALMA MITRA LESTARI PANGGANG (Lembaran Kalurahan Girikarto Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIKARTO
dan
LURAH GIRIKARTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp <u>3.902.521.582,00</u>
2. Belanja Kalurahan	Rp <u>3.938.466.445,00</u>
Surplus/Defisit	Rp (35.944.863,00)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 115.944.863,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp <u>80.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp <u>35.944.863,00</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girikarto.

Ditetapkan di Girikarto

pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Girikarto

pada tanggal 31 Desember 2024



LEMBARAN KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2024 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.681.107,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.693.110.475,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	58.730.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.902.521.582,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	909.790.659,84	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.673.681.803,16	
5.3.	Belanja Modal	1.193.067.857,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	161.926.125,00	
	JUMLAH BELANJA	3.938.466.445,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.944.863,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	115.944.863,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	115.944.863,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	80.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	35.944.863,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GIRIKARTO, 31 December 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GIRIKARTO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.681.107,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.693.110.475,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	58.730.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.902.521.582,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.728.870.613,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.150.169.163,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.280.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.280.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	748.477.500,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	748.477.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	46.985.379,84	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	46.985.379,84	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	102.193.373,16	ADD, DLL, PAD, f
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.193.373,16	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	24.190.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.940.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	3.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	86.062.480,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.062.480,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.922.650,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.922.650,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	311.366.150,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.595.000,00	DLL, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	925.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	44.670.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.347.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			4.347.000,00	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	185.700.150,00	DDS, PBH
			6.210.150,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			179.490.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal		
			33.807.000,00	PBH
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja		
			960.000,00	
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			32.847.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal		
			16.175.000,00	PBH
1.2.91		Pengadaan Mebel		
			675.000,00	
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			15.500.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal		
			3.642.000,00	PBH
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel		
			3.642.000,00	
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			7.100.000,00	PBH
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		
			7.100.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			15.000.000,00	PBH
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja		
			15.000.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			61.545.300,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
			7.000.000,00	PBP
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		
			7.000.000,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			25.160.300,00	DDS
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)		
			25.160.300,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			11.350.000,00	PBH
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil		
			11.350.000,00	
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			1.860.000,00	PBH
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		
			1.860.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			1.175.000,00	PBH
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa		
			1.175.000,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			15.000.000,00	DDS
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin		
			15.000.000,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			154.095.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
			11.850.000,00	PBH
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		
			11.850.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			7.095.000,00	PBH
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)		
			7.095.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			21.445.000,00	PBH, PBP
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		
			21.445.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
			15.210.000,00	PBH
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.210.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.050.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	7.850.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.250.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	24.290.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.165.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.125.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.000.000,00	PBH
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	22.625.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.625.000,00	
1.4.93		Pelaksanaan Lomba/Evaluasi Perkembangan Desa	29.900.000,00	DDS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.530.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	51.705.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	49.500.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	2.205.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.205.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.706.481.907,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	84.620.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.420.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.420.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	45.200.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	335.865.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	150.800.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.525.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.525.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	23.060.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.060.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	11.570.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	60.900.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.900.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	19.750.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	61.260.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.260.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	544.139.907,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	14.322.000,00	PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	440.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	13.882.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	160.753.000,00	DDS, PBH
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	158.328.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	316.059.907,00	DDS, DLL
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.834.050,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	314.225.857,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	49.305.000,00	DDS, PBH
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.905.000,00	
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	46.400.000,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	3.700.000,00	DDS
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	166.115.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	42.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	45.640.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	43.765.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	38.500.000,00	PBH, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.500.000,00	
2.4.94		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah	39.975.000,00	DDS
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.975.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	26.117.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	26.117.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.117.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	549.625.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	51.275.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	49.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	20.935.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.875.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	11.060.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	3.285.000,00	DDS
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.285.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	219.900.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	219.900.000,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	254.230.000,00	PBH, PBP
2.8.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	249.450.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>275.223.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.475.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.705.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.705.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	5.040.000,00	PBH
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.630.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
3.1.97		Pengembangan desa/kelompok masyarakat sadar hukum	3.100.000,00	PBH
3.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	144.995.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	27.130.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.130.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	14.870.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.870.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	11.405.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.405.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	6.825.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	50.900.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.900.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	33.865.000,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.915.000,00	
3.2.96	5.3.	Belanja Modal	1.950.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	57.773.800,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	22.425.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.425.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20.468.800,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.468.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	8.340.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	6.540.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	67.980.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.450.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.145.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.145.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.215.000,00	DDS, PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.215.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	11.405.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.405.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	11.525.000,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.525.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.630.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.630.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	6.460.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.460.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	12.150.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.150.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>65.964.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	39.389.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	36.769.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.769.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	2.620.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.620.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.680.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.770.000,00	PBP
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.770.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	8.910.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.910.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.910.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	3.910.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.715.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.715.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.715.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	4.270.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.270.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>161.926.125,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.926.125,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	35.926.125,00	DDS, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	35.926.125,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.938.466.445,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(35.944.863,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	115.944.863,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	35.944.863,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GIRIKARTO, 31 December 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PANGGANG

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦥꦁꦒꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872

Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG

NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
KAPANEWON PANGGANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU PANGGANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 11 Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Panggang tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Girikarto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggang
pada tanggal 19 Desember 2024

Panggang,



[Handwritten signature]

TUNUNGKUL HIDAYAT

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG
 NOMOR 55 TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
 KAPANEWON PANGGANG
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN
 ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIKARTO
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	<p>Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan

					Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.
2. Pengajuan rancangan Perkal tentang APB Kalurahan telah dilakukan tepat waktu.
3. Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan Tahun 2025.
4. Pendapatan dan Belanja yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun mendasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada		√	- Perbup Pedoman penyusunan APBKa - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain

2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis		√		
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		√		
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			Tercapai 20,55%
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.		√		
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarka	√			

2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur		√		
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah mengganggu kegiatan PKTD		√		
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.		√		- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ		√		
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan		√		
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			
2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	√			

2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :					
Aspek-aspek yang belum sesuai meliputi:					
2.2	Penempatan kelompok pendapatan belum sesuai dgn peraturan yang ada, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.				
2.5	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer belum sesuai ketentuan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.				
2.6	Penempatan pos Belanja belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.				
2.10	Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan belum sesuai dengan ketentuan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.				
2.13	Output kegiatan belum rasional dan terukur, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.				
2.16	Belum menganggarkan kegiatan PKTD.				
2.17	RAB Kegiatan belum disusun sesuai ketentuan, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.				
	Penganggaran belum sesuai SHBJ, penjelasan lebih lanjut pada bagian catatan.				
2.18	Penempatan pos Pembiayaan belum sesuai dengan peraturan				

CATATAN ATAS HASIL EVALUASI:

I.	Aspek Legalitas dan Administratif
	Tidak ada catatan
II	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran
	<p>PENDAPATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pengelolaan tanah kas kalurahan dianggarkan pada rekening 4.1.2.01, tidak tepat. Agar dikoreksi dengan memindahkan ke rekening 4.1.96. 2. Pendapatan dari pungutan PTSL dianggarkan pada rekenign 4.1.4.99 tidak tepat. Agar dikoreksi dengan memindahkan ke rekening 4.1.4.01. 3. Pagu Pendapatan transfer Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi belum sesuai SE Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024. Agar dikoreksi dengan menyesuaikan pagu sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Penerimaan Dana Sosial dari BUMKaMa dianggarkan di rekening 4.3.2.01 Penerimaan dan Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga tidak tepat. Agar dikoreksi dengan memindahkan ke rekening 4.3.4.01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga. <p>BELANJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan 1.1.01 dan 1.1.02 menggunakan besaran SILTAP dan THR yang tidak sesuai ketentuan. Agar dikoreksi dengan menyesuaikan besaran SILTAP dan THR sesuai SILTAP tahun 2024. 2. Kegiatan 1.1.01 dan 1.1.02 menganggarkan tambahan penghasilan bagi lurah dan pamong. Tambahan penghasilan tersebut agar dilandasi dengan Peraturan Lurah yang mengatur tentang mekanisme pemberian tambahan penghasilan tersebut. 3. Kegiatan 1.1.03 dalam penghitungan besaran jaminan sosial menggunakan besaran SILTAP yang tidak sesuai ketentuan. Agar dikoreksi dengan menghitung ulang besaran jaminan sosial lurah, pamong dan staf sesuai besaran SILTAP 2024.

4. Kegiatan 1.1.04 menganggarkan upah THL penjaga kantor sebesar Rp 60.000,00 yang tidak sesuai SSH. Agar dikoreksi dengan merubah besarnya menjadi Rp 50.000,00 per hari.
5. Kegiatan 1.1.04 menganggarkan biaya perjalanan dinas menggunakan satuan OP. agar dikoreksi dengan menggunakan satuan OH.
6. Kegiatan 1.1.04 terdapat kegiatan belanja modal pada rekening 5.3.9.99 dan 5.3.2.02. Agar dikoreksi dengan memindahkan anggaran tersebut ke kegiatan 1.2.01.
7. Kegiatan 1.1.05 terdapat anggaran THR bagi anggota bamuskal dianggarkan pada rekening 5.1.4.01, tidak tepat. Agar dikoreksi dengan menggunakan rekening 5.1.4.02.
8. Kegiatan 1.1.06 terdapat anggaran pengadaan mebelair untuk bamuskal menggunakan rekening 5.2.7.99 tidak tepat. Agar dianggarkan menggunakan rekening 5.3.2.04.
9. Kegiatan 1.1.07 terdapat anggaran insentif RT/RW dan jaminan ketenagakerjaan yang semuanya menggunakan sumber dana PBH. Agar dikoreksi dengan menganggarkan insentif RT/RW mengutamakan menggunakan sumber dana ADD, apabila tidak mencukupi dapat menggunakan sumber dana lain selain BKK dan DDS dan satuan belanja gunakan satuan OB.
10. Kegiatan 1.1.99 digunakan untuk menganggarkan belanja data dinding. Agar dikoreksi dengan memindahkan anggaran belanja data dinding ke rekening kegiatan 1.2.01.
11. Kegiatan 1.2.97 digunakan untuk menganggarkan belanja modal almari, tidak tepat. Agar dikoreksi dengan memindahkan anggaran tersebut pada rekening kegiatan 1.2.91 pada rekening anggaran 5.3.2.04.
12. Kegiatan 1.3.91 dan dan kegiatan lain yang terdapat anggaran honor petugas entri yang tidak ada dalam SSH, kecuali PTSL. Agar dikoreksi dengan mengubah anggaran honor petugas entri menjadi uang lebur entri dengan satuan OL.
13. Kegiatan 1.3.99 yang dimaksudkan untuk penyuluhan kependudukan agar diganti dengan menggunakan rekening kegiatan 1.3.04.
14. Kegiatan 1.4.03 terdapat anggaran honorarium TPK non pengadaan yang melebihi SSH. Agar dikoreksi dengan disesuaikan SSH sebagaimana dalam SE Bupati Gunungkidul nomor 48 Tahun 2024.
15. Kegiatan 1.4.08 terdapat anggaran honorarium petugas SID yang dianggarkan sebanyak 12 OB yang tidak sesuai SSH. Agar dikoreksi dengan menganggarkannya maksimal 8 OB.
16. Kegiatan 1.4.93 terdapat anggaran pendataan data dinding dan peta potensi kalurahan yang dobel anggaran dengan kegiatan 1.1.99. agar dikoreksi dengan menghapus salah satu anggaran tersebut.
17. Kegiatan 1.5.99 yang dimaksudkan untuk kegiatan PTSL agar dialihkan menggunakan kegiatan 1.5.03 dan anggaran belanja meterai agar dikoreksi menjadi sejumlah bidang PTSL yaitu 300 buah meterai sesuai ketentuan dalam Perbup 47 Tahun 2017.
18. Kegiatan 2.4.91 terdapat anggaran stimulant jamban sehat yang belum dirinci KPM penerimanya. Agar dikoreksi dengan merinci nama-nama KPM dilengkapi alamat yang lengkap.
19. Kegiatan 2.6.02 terdapat anggaran pengadaan baliho yang dianggarkan di rekening 5.3.5, tidak tepat. Agar dikoreksi dengan menganggarkan di rekening 5.3.9.99, sedangkan honorarium TPK agar dianggarkan di rekening 5.2.2.01.
20. Kegiatan 2.8.03 terdapat anggaran honorarium admin dan jurnalis SIPARTO yang belum ada dalam SSH. Agar dikoreksi dengan tidak menganggarkan honorarium admin dan jurnalis SIPARTO.
21. Kegiatan 2.8.92 terdapat anggaran makan minum lembur petugas pungut retribusi wisata, yang mana petugasnya sudah dibagi dalam shift, agar dikoreksi dengan tidak menganggarkan makan minum lembur petugas.
22. Kegiatan 3.2.91 terdapat anggaran bantuan konsumsi untuk perayaan hari besar keagamaan yang dianggarkan di rekening 5.2.1.06, tidak tepat, agar dikoreksi dengan dianggarkan menggunakan rekening 5.2.7.99.
23. Kegiatan 3.4.92 pada anggaran honorarium TKPK, Anggota Pokja Pendataan dan Pengaduan jumlah anggota belum sesuai Perbup 55 Tahun 2015. Agar dikoreksi dengan menganggarkan jumlah anggota Pokja Pendataan dan Pengaduan sesuai jumlah padukuhan.

	<p>24. Penulisan output pada setiap kegiatan agar dirumuskan ulang sesuai dengan ketentuan, yaitu penganggaran kegiatan di Kalurahan disusun berbasis kinerja yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat (outcome) yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.</p>
III	<p>Aspek Legal Drafting Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah</p>
	<p>Pada dasar hukum mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 sudah tidak berlaku dan agar dikoreksi dengan mencantumkan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum mencantumkan perubahan yang terakhir. Agar dikoreksi dengan mencantumkan perubahan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914); 3. Agar ditambahkan regulasi dan/atau dikoreksi apabila terdapat regulasi yang belum sesuai berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000); b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 40); c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 nomor 52); d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24); e. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 22); f. Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal BUMKal dan BUMKalMa. <p>Pada batang tubuh Peraturan Kalurahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan angka-angka pada Pasal 1 agar disesuaikan lagi setelah dilakukan perbaikan anggaran



 Hidayat

**BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL GIRIKARTO**

**KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat Pemerintah Kalurahan Girikarto bersama Bamuskal Girikarto dalam rangka membahas :

Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025

Rapat Pemerintah Kalurahan Girikarto ini dihadiri oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal Kalurahan Girikarto sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025

Selanjutnya Menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Girikarto Tahun Anggaran 2025

Demikian Berita Acara Rapat Pemerintah Kalurahan Girikarto ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamuskal Girikarto



Girikarto, 31 Desember 2024

Lurah Girikarto



DAFTAR HADIR
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL KALURAHAN GIRIKARTO
PENYEPAKATAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG APBKAL TAHUN
ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sumardiyono	Lurah	Doplang	
2	Suyardiyo	Bamuskal	Karang	
3	Suparyanto	Bamuskal	Bolang	
4	Irwani Wahyu W	Bamuskal	BEDUS	
5	Sumitra	dogoboyo	Dawung	
6	Suparman	CAK	Pundung	
7	TUKADI	Dukuh	Bedug	
8	Guhadi	staf	Bolang	
9	Winarni	Dukuh	Doplang	
10	waluya	Kamitnara	wiloh	
11	marbaya	Staf	pader	
12	WARISO	gambusa	vaden	
13	SURATIYO	Bamuskal	pundung	
14	paiki	Bamuskal	Dawung	
15	Sargiyanti	Bamuskal	Dawung	
16	watini	staf	Dawung	
17	Sulcardiyo	Dukuh	Dawung	
18	Arif Nugroho	Dukuh	Pundung	
19	PARYADI	Bamuskal	Doplang	
20	Hermanto S. Kam	Dukuh	Dawung	
21	Sumaram	staf	Doplang	
22	Marini	staf	Bedug	
23	KARYA RITA	PROVOKIR TA	WOLTA	
24	SUKARNO	Daranta	Belang	
25	Wigyo I	KTU	wiloh	
26				
27				
28				
29				
30				

Ketua Bamuskal Girikarto



Girikarto, 31 Desember 2024

